



KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA

# KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

**BIRO PERENCANAAN**

# OUTLINE



**KERANGKA REGULASI PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN**


**Rp**

**KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN**



# KERANGKA REGULASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN


# SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



# LANDASAN FILOSOFIS UU SPPN



# TUJUAN SPPN



# KONSEP SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)

## Pengertian

Adalah satu **kesatuan tata cara** perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka **panjang**, jangka **menengah**, dan **tahunan** yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat **pusat** dan **daerah**

## Pendekatan Perencanaan

**Proses Politik** → Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye;

**Proses Teknokratik** → Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan

**Proses Partisipatif** → Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang

**Proses Bottom Up dan Top Down** → Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

# PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

UUD 1945  
Pasal 23 C

Pengelolaan  
Keuangan Negara  
diselenggarakan  
secara

- Profesional
- Terbuka
- Tanggung jawab

UU No.17  
Tahun 2003\*

Asas Umum  
Pengelolaan Keuangan Negara  
(*best practises*) :

- Akuntabilitas berorientasi hasil
- Profesionalitas
- Proporsionalita
- Keterbukaan dalam  
Pengelolaan Keuangan Negara
- Pemeriksaan keuangan oleh  
Badan Pemeriksa yang bebas  
dan mandiri

Terwujudnya **Good  
Governance** dalam  
Penyelenggaraan  
Negara

## Pengelolaan Keuangan Negara


UU No.17 Tahun 2003 Pasal 3

1. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
3. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. **APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.**
5. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
6. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
7. Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
8. Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

\*dalam Penjelasan Umum

# FUNGSI APBN SECARA TEORITIS

## Kerangka Pikir Fungsi APBN dan Kebijakan Fiskal



**Tax ratio**

**Primary Balance**

**Deficit**

**Debt Ratio**

Indikator Kebijakan Fiskal meliputi kebijakan pajak yang tercermin dari *tax ratio*, kebijakan belanja yang tercermin dari *primary balance* dan defisit, serta dampak terhadap pembiayaan anggaran yang tercermin dari *debt ratio*, digunakan pemerintah sebagai instrumen kebijakan ekspansif/kontraktif sesuai siklus perekonomian

1. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. APBN adalah instrumen yang sangat penting dan dimensinya sangat luas dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Berdasarkan UU No.17/2003, pengertian fungsi-fungsi tersebut ialah:
  - **fungsi alokasi** mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
  - **fungsi distribusi** mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - **fungsi stabilisasi** mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

# FUNGSI APBN SECARA NORMATIF

- Sesuai dengan berbagai literatur dan sejarah APBN, fungsi APBN selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tetapi secara normatif untuk Indonesia, maka fungsi APBN secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakan APBN-nya.
- Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi  
Otorisasi,  
Perencanaan,  
dan  
Pengawasan

## 1 Fungsi Otorisasi



Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

## 2 Fungsi Perencanaan



Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

## 3 Fungsi Pengawasan



Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

# ASAS DALAM PENENTUAN APBN

## 1 Asas Penyusunan APBN

Sebagai landasan pengambilan keputusan selanjutnya APBN disusun berdasarkan prinsip dasar, ada tiga asas yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penyusunan APBN



### Kemandirian

maksud dari kemandirian adalah pembiayaan oleh negara didasarkan atas kemampuan negara, pinjaman luar negeri hanyalah sebagai pelengkap



### Penghematan

Maksud dari penghematan adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas



### Penajaman prioritas pembangunan,

maksud dari penajaman prioritas pembangunan adalah APBN harus mendahulukan pembiayaan yang lebih bermanfaat.

## 2 Asas dalam rangka *Good Governance* APBN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok meliputi asas-asas berikut:



Akuntabilitas berorientasi pada hasil



Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri



Proporsionalitas




Profesionalitas



Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

# APBN MENJADI INSTRUMEN PEMERINTAH DALAM MERESPON TANTANGAN PEMBANGUNAN



- **APBN yang sehat adalah fondasi** untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan
- Melalui APBN yang sehat akan **mendorong 3 fungsi pokok dapat berfungsi optimal yang selanjutnya akan menopang pembangunan yang berkelanjutan**
- **Pembangunan yang berkelanjutan akan menghantar terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.**

# REGULASI PERENCANAAN PENGANGGARAN

## Regulasi Proses Perencanaan

## Regulasi Proses Penganggaran

UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

PP 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

1

Permen PPN/Ka.Bappenas 5/2023 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN 2025-2029

Permen PPN/Ka.Bappenas 10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L 2025-2029

Permen PPN/Ka. Bappenas 5/2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP

Permen PPN/Ka. Bappenas 1/2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

2

Berbagai Peraturan Pelaksanaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 17/2017

PMK 62/2023 tentang Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

PMK tentang Standar Biaya Masukan


PMK tentang Standar Biaya Keluaran

mengacu pada

Kementerian/Lembaga



# SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (PP 17/2017)



- 1** Bappenas dan Kemkeu bersama-sama menelaah Renja K/L dan RKA K/L
- 2** Memperkuat **koordinasi** Bappenas – Kemenkeu dalam penyusunan KEM & PPKF dan Ketersediaan Anggaran
- 3** Memperkuat koordinasi Bappenas – Kemenkeu dalam penyusunan anggaran, terutama yang berkaitan dengan Penetapan Bersama Pagu indikatif dan Pagu Anggaran serta Penyesuaian Anggaran dilakukan Bersama pada Perubahan APBN
- 4** Memperkuat integrasi kebijakan dan pendanaan dalam RKP terutama yang berkaitan dengan Penetapan Perpres RKP di Juni serta Pemutakhiran RKP sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan
- 5** Prioritas dikendalikan hingga level proyek dan memperkuat pengendalian prioritas

# 7 SUBSTANSI BARU DALAM PP 6 TAHUN 2023

1

## **KAJM**

- Indikasi jangka menengah dgn pendekatan tematik.
- Bertujuan menjaga kesinambungan fiskal, dan menjaga target presiden tercapai.

2

## **SINKRONISASI BELANJA PUSAT DAN DAERAH**

- Mengurangi duplikasi anggaran.
- Sinergi kebijakan fiskal dan pendanaan.

3

## **BELANJA BERKUALITAS**

Indikator penilaian :  
efisiensi, efektifitas, prioritas,  
transparansi dan akuntabilitas

4

## **SISTEM INFORMASI**

- Membuka akses sistem informasi di K/L yg terkait RKA-K/L.
- Interkoneksi antar sistem informasi Evaluasi Kinerja

5

## **OTORITA IKN**

Kekhususan dalam penyusunan RKA-KL baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

6

## **PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

Perencanaan pengadaan yang simultan dengan penyusunan RKA-KL

7

## **KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

- Standardisasi Kompetensi.
- Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Teknis.



02

# KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



# “RENCANA PEMBANGUNAN 2025-2029”



# “8 MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”

VISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN AKAN DICAPAI DENGAN 8 MISI YANG DISEBUT “ASTA CITA”

1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (DJHAM, BPHN)

2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (DJPP)

3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (DJKI)

4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (DJHAM, DJKI)

5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (DJPP, BPSDM, BSK)

8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (DJKI)

# 17 PROGRAM PRIORITAS

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. **Reformasi politik, hukum dan birokrasi.**
4. **Pencegahan dan pemberantasan korupsi.**
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. **Pencegahan dan pemberantasan narkoba.**
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. **Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.**
9. **Penguatan pertahanan dan keamanan negara** dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. **Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.**
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.

13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. **Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif,** dan peningkatan prestasi olahraga.

# TARGET 23 *OUTPUT* PRIORITAS NASIONAL TA 2025

TOTAL ANGGARAN Rp94.930.315.000

## PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

**Rp11.381.982.000**

### SETJEN

1. **Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi**  
(1 Sistem Informasi) Rp1.000.480.000

### BSK HUKUM DAN HAM

2. **Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP** (1 Dokumen) Rp370.144.000
3. **Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)**  
(1 Laporan) Rp3.584.599.000

### BPSDM

4. **Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pusat dan Daerah** ( 120 orang) Rp1.836.760.000
5. **Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP**  
(342 Orang) Rp1.833.095.000

### DJKI

6. **Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Perpres mengenai *Roadmap* Pengembangan KI di Indonesia** (1 NSPK) Rp2.756.904.000

## PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

**Rp67.221.512.000**

### DITJEN AHU

7. **Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Akses) Konvensi Hukum Perdata Internasional**  
(1 Dokumen ) Rp5.600.802.000

### DITJEN PEMASYARAKATAN

8. **Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Unit Usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat**  
(5 Kegiatan ) Rp1.286.650.000
9. **Pemanfaatan Pertukaran Data dalam SPPT-TI Bidang Pemasyarakatan**  
(1 Layanan Data) Rp1.277.930.000

### BPHN

10. **Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi**  
( 6263 orang) Rp50.104.000.000
11. **Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi**  
(839 Keg) Rp8.952.130.000

## PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI

**Rp4.765.924.000**

### DITJEN PP

- 12. RUU KUH Acara Perdata**  
(1 RUU) Rp1.793.000.000
- 13. RUU Kepailitan dan PKPU**  
(1 RUU) Rp501.000.000
- 14. RUU Jaminan Benda Bergerak**  
(1 RUU) Rp501.000.000
- 15. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika  
(RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)**  
(1 RUU) Rp1.000.143.000
- 16. RPP Pelaksanaan UU KUHP**  
(4 RPP) Rp970.781.000

## PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM

**Rp11.560.897.000**

### DITJEN HAM

- 17. Indeks HAM Indonesia**  
(1 Dokumen) Rp2.711.669.000
- 18. Penyusunan Profil Pembangunan HAM**  
(1 Sistem Informasi) Rp1.163.886.000
- 19. Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM**  
(350 Lembaga) Rp2.366.241.000
- 20. Stranas Bisnis dan HAM**  
(33 Lembaga) Rp1.033.575.000
- 21. Pendidikan HAM bagi K/L/D**  
(259 Lembaga) Rp2.934.388.000
- 22. Rekomendasi Analisis PUU dari Perspektif HAM** (1 Dokumen) Rp271.136.000
- 23. Pedoman dan Penguatan PUU Pengarusutamaan HAM**  
(1 Dokumen) Rp1.080.000.000

# TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA

## RANCANGAN TEKNOKRATIK

- disusun oleh K/L
- mempertimbangkan hasil **evaluasi** renstra periode sebelumnya
- mempertimbangkan **aspirasi masyarakat**
- **berkoordinasi dengan Bappenas** terkait rencana sektoral dan kewilayahan
- **dimutakhirkan** dengan mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN

## RANCANGAN RENSTRA

- disusun oleh K/L,
- dimulai **dengan rancangan awal** Renstra yang disusun berdasarkan konsep rancangan awal RPJMN
- dimutakhirkan **menjadi rancangan Renstra** dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMN
- ditelaah oleh Bappenas★
- disesuaikan dengan hasil penelaahan oleh Bappenas

## PENYESUAIAN RANCANGAN RENSTRA

- **berpedoman pada RPJMN**
- dilakukan melalui forum penyesuaian★
- Bappenas dapat melibatkan Kemenkeu, Kemenpanrb dan/atau instansi terkait lainnya
- dimutakhirkan berdasarkan hasil forum penyesuaian
- dilanjutkan dengan proses penetapan Renstra


★ *Penelaahan dilakukan untuk memastikan kesesuaian muatan renstra dengan visi K/L serta keselarasannya dengan sasaran pembangunan dan prioritas presiden pada RPJMN*



# HUBUNGAN RENSTRA DENGAN RENJA

- **Visi** merupakan rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan**.
- **Misi** merupakan rumusan umum mengenai **upaya-upaya** yang akan dilaksanakan **untuk mewujudkan Visi**.
- **Tujuan** merupakan **penjabaran visi K/L yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas**.
- **Sasaran Strategis** merupakan **kondisi yang akan dicapai secara nyata** oleh Kementerian/Lembaga yang **mencerminkan** pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya **hasil satu atau beberapa program**.
- **Program** mencerminkan **penjabaran kebijakan K/L di bidang tertentu** berdasarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur.
- **Kegiatan** mencerminkan **aktivitas** yang dilaksanakan oleh unit kerja K/L untuk menunjang Program yang ditentukan.
- **KRO (Klasifikasi Rincian Output)** adalah kumpulan rincian output yang disusun dengan **mengelompokkan output** sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.
- **Rincian Output** adalah **output riil** yang sangat **spesifik** yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.

## RENJA/ DIPA




# PERUBAHAN REGULASI TERKAIT PENJENJANGAN KINERJA (**CASCADING**)

SEBELUMNYA



PERMENPAN RB 89/2021



1. **Metode cascading:**
  - Adopsi langsung
  - Lingkup dipersempit
  - Komponen pembentuk
  - Buat baru
2. **Cascading dilakukan dari tingkat paling atas kemudian diturunkan kebawah (unit kerja bawahan/bawahan langsung)**

Step 1:  
Tentukan pohon kinerja

Step 2:  
Tentukan standar kinerja  
berdasarkan pohon kinerja

- \* **Metode cascading:**
- Komponen pembentuk
  - Buat baru

# RUMUSAN INDIKATOR KINERJA

## IKU SMART

### *Specific*

- Spesifik untuk mencapai sasaran strategis tertentu
- Definitif, tidak normative
- Mudah dipahami

### *Measurable*

- Terukur secara kuantitatif
- Terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran
- Indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat
- Tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator

### *Achievable*

- Memungkinkan (Logis) untuk dicapai
- Pengumpulan data kinerja masih dalam kendali/bisa dilakukan

### *Relevant*

- Harus relevan dengan tugas dan fungsi
- Harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur


### *Time-Bound*

Memiliki target waktu pencapaian


# IKU SMART VS TIDAK SMART

Kriteria	Kurang tepat	Tepat
<i>Specific</i>	Jumlah kegiatan sosialisasi	Indeks Penegakan Hukum
<i>Measurable</i>	Tingkat penerimaan masyarakat Indonesia terhadap UU no 22 tahun 2022	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
<i>Achievable</i>	Tingkat Kepuasan pegawai terhadap <i>take home pay</i> yang diberikan	Persentase program Reformasi Birokrasi (RB) yang sudah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap total program Reformasi. Birokrasi (RB) yang seharusnya berbasis TIK
<i>Relevant</i>	Tingkat keberhasilan <i>restorative justice</i>	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
<i>Time bound</i>	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM (tanpa target per tahun)	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM (2021: B, 2022: A, 2023: A)

# PENYELARASAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



# PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



# RENJA K/L

- **Renja K/L** merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja K/L sebagai **MEDIA PENGUSULAN**


*Direncanakan dan dianggarkan* di RKP (hingga proyek)

Renja K/L sebagai **MEDIA PENUANGAN** dan **PENDALAMAN** rencana

*Dibahas dan disinergikan* di pusat, daerah dan lainnya

Renja K/L sebagai **MEDIA PENGENDALIAN**

*Dikendalikan* di Renja/RKAKL/DIPA



# STRUKTUR DATA SAKTI DAN KRISNA

## DATA PERENCANAAN



## DATA PENGANGGARAN




# PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA-K/L

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), penyusunan anggaran oleh Kementerian/Lembaga berpedoman pada 3 (tiga) pilar sistem penganggaran, yaitu:




## Penganggaran Terpadu

mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA- KL sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.



## Penganggaran Berbasis Kinerja

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.



## Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

# PENGANGGARAN TERPADU



Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Pendekatan Penganggaran Terpadu dilakukan dengan mengubah format/klasifikasi belanja negara terdiri atas:



Klasifikasi Fungsi



Klasifikasi Organisasi/ Bagian Anggaran



Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Dalam rangka mencapai tujuan utama penggunaan APBN untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, serta mencapai masyarakat yang adil dan makmur, anggaran Belanja dalam APBN disusun dengan klasifikasi berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis.

## Klasifikasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1

### Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian:

- Anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/ Lembaga (K/L);
- Anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L

2

### Menurut Fungsi

Penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan terhadap prioritas pembangunan, anggaran belanja pemerintah pusat juga diklasifikasikan menurut fungsi:

1. Pelayanan umum;
2. Pertahanan;
3. Ketertiban dan keamanan;
4. Ekonomi;
5. Lingkungan hidup;
6. Perumahan dan Fasilitas umum;
7. Lesehatan;
8. Pariwisata dan Ekonomi kreatif;
9. Agama;
10. Pendidikan;
11. Perlindungan sosial.

3

### Menurut Jenis

Berdasarkan jenis, anggaran belanja pemerintah pusat dibagi sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang
5. Belanja Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-Lain

# PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

## LANDASAN KONSEPTUAL

1. Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja Keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*);
2. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui PBK; dan
3. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

## TUJUAN

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan Kinerja yang akan dicapai;
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran; dan
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

## INDIKATOR

1. **Indikator Kinerja**, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja suatu instansi Pemerintah. indikator Kinerja dalam penyusunan RKA-K/L menggunakan indikator Kinerja dalam Renja K/L
2. **Standar Biaya**, aturan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran
3. **Evaluasi Kinerja**, penilaian terhadap capaian sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran

# KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) merupakan sebuah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, K/L selain menyampaikan RKA-KL Tahun yang direncanakan juga wajib menyampaikan Prakiraan Maju 3 tahun berikutnya

## MAKSUD DAN TUJUAN DILAKUKAN KPJM:

- a. Melakukan alokasi sumber daya yang optimal pada tingkat harga dan teknologi tertentu dalam jangka menengah (*allocative efficiency*);
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran;
- c. Membuat fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas;
- d. Meningkatkan disiplin fiskal; dan
- e. Menjamin adanya kesinambungan fiskal.

## KERANGKA KONSEPTUAL KPJM:

1. Penyusunan anggaran tahun yang direncanakan dan Prakiraan Maju;
2. Penerapan sistem anggaran bergulir (*rolling budget*) untuk menghasilkan Angka Dasar;
3. Penetapan dan penyesuaian atas parameter;
4. Mekanisme pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju sesuai dengan siklus penganggaran RKA-K/L; dan
5. Mekanisme untuk pengajuan usulan Kegiatan/Keluaran baru (jika ada).

# KAIDAH PENGANGGARAN MENURUT PMK 62/2023

## 1. Prinsip Belanja Berkualitas (ps 15)

2. Pemenuhan alokasi dasar (ps16)
3. Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu (ps 17)
4. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu (PLN, PDN, Hibah, SBSN, PNBP) ps 18
5. Penandaan anggaran (*budget tagging*) (ps 26)
6. Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran (ps 27)
7. Sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (ps 28)
8. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan (ps 31)

9. Pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada BUMN (ps 32)
10. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan:
  - a. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  - b. Bantuan Pemerintah (ps 40)
  - c. Bantuan social (ps 41)
  - d. Kontrak tahun jamak (ps 44)
  - e. Kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/Availability Payment (KPBU-AP) (ps46)
11. Standar biaya (ps 47)

# PRINSIP BELANJA BERKUALITAS



## Prinsip Efisiensi

Memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan Keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya.



## Prinsip Efektivitas

Memperhatikan ketepatan dan relevansi antara Keluaran yang dihasilkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis.



## Prinsip Prioritas

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



## Prinsip Transparansi

Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya dan menyediakan ringkasan informasi bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Prinsip Akuntabilitas

Memastikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya

# PEMENUHAN ALOKASI DASAR

## Pemenuhan Alokasi Dasar



kebutuhan anggaran untuk biaya operasional Satker yang mendasar



penyediaan dana untuk pelaksanaan pelayanan publik



kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan/atau Hibah



kebutuhan anggaran untuk Kegiatan atau Keluaran berlanjut, penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya, dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga



penyediaan dana untuk penyelesaian Tunggakan

200JT → SP KPA  
200JT-2M → LHR APIP  
Diatas 2 M → BPKP



penyediaan dana untuk program prioritas nasional/kegiatan prioritas/proyek prioritas/*major project*

# PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU



## Penyelenggaraan rapat/rapat dinas/seminar/pertemuan/lokakarya dan sejenisnya

- dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
- diupayakan diselenggarakan secara daring.



## Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satker

- Contohnya mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan
- gedung yang bersifat pelayanan umum (khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, ilmu pengetahuan) dikecualikan



## Pengadaan Kendaraan Bermotor

### kecuali:

- kendaraan fungsional (Ambulans, Cell Wagon, Kendaraan untuk petugas lapangan)
- kendaraan untuk satker baru (sesuai ketetapan/persetujuan MenpanRB/peraturan perundangan, penggantian kendaraan (tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi)
- kendaraan roda 4 atau 6 untuk antar jemput pegawai



## Penggunaan Produk Impor

- mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri
- membatasi penggunaan produk impor.



## Asuransi BMN Tertentu

Dalam rangka mengamankan BMN khususnya di daerah rawan bencana, dapat dilakukan pengasuransian BMN sesuai dengan kondisi keuangan negara

Pembatasan proporsi pagu akun tertentu dan proporsi komponen utama/pendukung sesuai kebijakan Menteri Keuangan

# PENAJAMAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN KELUARAN

1. Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah penyusunan Renja K/L berdasarkan kebutuhan.
2. Ketentuan mengenai penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN setelah penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN berdasarkan kebutuhan.

Hasil penajaman digunakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L dan digunakan oleh PPA BUN sebagai acuan dalam penyusunan RKA-BUN.

**Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat berupa:**



**Penguatan relevansi antara Program, Kegiatan, dan Keluaran dengan sasaran strategis dan sasaran Program;**




**Perbaikan/penyempurnaan rumusan indikator Kinerja pada level Program, Kegiatan, dan Keluaran**




**Penambahan usulan Program, Kegiatan, dan/atau Keluaran baru sesuai dengan perkembangan penelaahan anggaran.**

# SEJARAH PERKEMBANGAN STANDAR BIAYA



# PERAN STANDAR BIAYA DALAM RKAKL



# STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA (SBML)

## PASAL 49 PMK 62 TAHUN 2023

Penggunaan satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, TNI, Polri, ASN dan Non ASN yg dipekerjakan untuk melaksanakan tugas rutin K/L, **harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan**



honorarium bagi pejabat negara, prajurit TNI/ anggota POLRI, ASN atas pelaksanaan tugas tertentu yang membutuhkan upaya yang lebih besar **(paling lama 3 tahun)**

honorarium bagi Non-ASN yang ditugaskan atas amanat UU/PP/Perpres dan yang hak keuangannya belum diatur; dan/

fasilitas tambahan bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN, dan non-ASN, yang diamanatkan dalam UU/PP/Perpres



# TERIMA KASIH

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**



PASTI



# Syarat Pembentukan BLU



## Substantif

1. Persyaratan substantif terpenuhi apabila satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa:
  - **penyediaan barang/jasa pelayanan umum** berupa bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya;
  - **pengelolaan wilayah/kawasan tertentu** untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat;
  - **pengelola dana khusus** dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat berupa lembaga/badan pengelola dana investasi, dana bergulir, dan dana abadi pendidikan.
2. Menyelenggarakan **pelayanan umum bersifat operasional** sesuai dengan tugas dan fungsi satker yang **menghasilkan pendapatan** dibuktikan dengan dokumen rencana tarif layanan.



## Teknis

1. **Kinerja keuangan sehat**, paling kurang:
  - peningkatan realisasi PNBPN dua tahun terakhir dan/atau proyeksi lima tahun ke depan;
  - rasio realisasi/proyeksi belanja pegawai dengan PNBPN paling kurang tidak meningkat.
  - data realisasi proyeksi rasio keuangan
2. Adanya **rekomendasi dari Menteri/Pimpinan lembaga**;
3. Kinerja **pelayanan umum layak dikelola** dan ditingkatkan melalui BLU memperhatikan:
  - indeks kepuasan masyarakat;
  - peluang peningkatan kinerja pelayanan;
  - peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif atau mendukung peluang peningkatan layanan;
  - profesionalisme SDM.



## Administratif

- Menyajikan dokumen paling kurang:
1. pernyataan **kesanggupan untuk meningkatkan kinerja** layanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
  2. **pola tata kelola** (organisasi tata laksana, akuntabilitas, transparansi);
  3. **rencana strategis bisnis** (visi, misi, program strategis lima tahun ke depan, capaian kinerja dua tahun sebelumnya);
  4. **laporan keuangan** (LRA, Neraca, LO CaLK dan laporan keuangan tahun terakhir sebelum pengusulan untuk menerapkan PPK-BLU dan tahun berjalan yang disusun berdasarkan SAP);
  5. **standar pelayanan minimum**;
  6. **laporan audit** terakhir atau **pernyataan bersedia** untuk diaudit secara independen.